

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/MENKES/SK/VII/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Izin Operasional Sementrara Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan tentang Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Pemerintahan Provinsi, Daerah dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;



- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTRARA RUMAH SAKIT KHUSUS GIGI DAN MULUT FAKULTAS

KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sementara kepada

Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta

Pusat.

KEDUA : Izin Operasional Sementara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum Kesatu berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal keputusan Menteri ini

ditetapkan.

KETIGA : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Indonesia harus mengajukan permohonan izin operasional tetap dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Indonesia wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit.

KELIMA : Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan fungsi dan tugasnya

masing-masing.



- 4 -

KEENAM : Izin Operasional Sementara ini dapat dicabut apabila

dalam penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- 3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan
- 4. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 6. Direktur rumah sakit Khusus Gigi dan Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia